

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak ialah sebuah komponen yang sangat krusial buat pembangunan suatu negara. Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 1 perihal Ketentuan serta adat Perpajakan, Pajak artinya donasi kepada negara yang terutang oleh orang langsung atau badan yang bersifat memaksa sesuai Undang-Undang, dengan tidak menerima timbal balik secara langsung serta dipergunakan buat keperluan negara bagi sebesar-besarnya bagi kemakmuran masyarakat. Pengertian Pajak menurut Rifhi Siddiq (2018) artinya iuran yang dipaksakan pemerintahan suatu negara pada periode eksklusif pada wajib Pajak yang bersifat wajib dan harus dibayarkan oleh wajib Pajak pada negara serta bentuk balas jasanya tidak langsung. Adanya pajak ini menjadi beban bagi perusahaan, sehingga perusahaan berupaya meminimalkan beban pajak, karena jumlah pendapatan dan keuntungan yang diterima. Perusahaan berusaha meminimalkan beban pajak baik secara illegal atau secara legal. Usaha untuk mengurangi, atau bahkan meniadakan hutang pajak yang harus dibayar perusahaan dengan tak melanggar Undang-Undang yang ada dianggap sebagai penghindaran pajak atau *tax avoidance* (Budiman dan Setiyono, 2015).

Tax avoidance adalah usaha untuk mengurangi, atau bahkan meniadakan hutang pajak yang harus dibayar perusahaan dengan tak melanggar Undang-Undang yang ada. (Budiman dan Setiyono, 2015). Di sisi perusahaan, eksistensi *tax avoidance* ini sangat membantu sebab mampu mengurangi beban pajak yang terutang, sehingga laba yang diperoleh perusahaan maksimal. Tetapi di sisi lain, pemerintah menduga bahwa Tindakan

tax avoidance ini relatif memberatkan sebab dapat merugikan negara (Suandy, 2016). Pemerintah mempunyai tujuan untuk memaksimalkan pendapatan serta penerimaan dari sektor perpajakan.

Bukti bahwa *tax avoidance* bisa merugikan negara adalah dari kasus yang menimpa perusahaan manufaktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN). Kasus ini mulai diselidiki pada 2003. Pada saat itu, Toyota Indonesia melakukan restrukturisasi. Sebelumnya, lini bisnis dan produksi berada ditangan PT Toyota Astra Motor. Saat itu saham Toyota Indonesia dikuasai PT Astra Internasional Tbk sebesar 51% dan Toyota Motor Corporation Jepang 49%. Pertengahan 2003 PT Astra Internasional Tbk menjual saham di PT Toyota Astra Motor melalui Toyota Motor Corporation Jepang, karena mempunyai utang jatuh tempo yang tidak bisa ditunda lagi. Akhirnya Toyota Motor Corporation Jepang menjadi pemegang saham mayoritas PT Toyota Astra Motor sebesar 95%, sedangkan PT Astra Internasional sebesar 5%. Karena perubahan nama tersebut, PT Toyota Astra Motor berubah nama menjadi PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN). PT TMMIN merupakan tempat produksi atau merakit mobil Toyota Indonesia. Sedangkan di pasar domestik, tetap menggunakan nama PT Toyota Astra Motor (TAM). Pada perusahaan, 51% dikuasai Astra, dan 46% milik Toyota Motor Corporation Jepang. Kasus PT TMMIN mulai terlihat karena PT TMMIN mengajukan permohonan pengembalian pajak (restitusi) pada tahun 2005, 2007, dan 2008. Permohonan itu dikabulkan DJP dengan cara melakukan pemeriksaan pajak. Ketika melakukan pemeriksaan pajak pada 2005, petugas menemukan kecurigaan. Pada tahun 2004, terjadi penurunan laba bruto dari Rp 1,5 triliun pada 2003 menjadi Rp 950 miliar pada 2004, atau turun lebih dari 30%. Rasio *gross margin* juga menurun dari 14,59% pada

2003, menjadi 6,58% pada 2004. Kasus ini kembali mencuat pada pada 2013, yang membahas tentang sengketa laporan pajak 2008. Pada saat itu pemegang saham TMMIN terdiri dari Toyota Motor Corporation sebanyak 95% dan PT Astra Internasional Tbk. sebesar 5%. Pada laporan pajak tersebut, TMMIN melaporkan nilai penjualan senilai Rp 32,5 triliun. Namun, dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengoreksi nilai sebesar Rp 34,5 triliun, atau terdapat koreksi senilai Rp 1,5 triliun. Akibat adanya nilai koreksi tersebut, maka TMMIN harus menambah pembayaran pajak Rp 500 miliar. Hal ini jelas berbeda sebelum tahun 2003. Saat itu perakitan mobil dan distribusi dilakukan oleh PT Toyota Astra Motor (TAM). Namun, setelah tahun 2003, perakitan mobil dan distribusi dipisah. Perakitan mobil dilakukan TMMIN, sedangkan distribusi dilakukan TAM. Pemisahan ini berpengaruh pada *gross margin* yang dicapai. Sebelum dipisah, *gross margin* TAM mencapai 11% hingga 14%. Namun, setelah dipisah, *gross margin* TMMIN hanya mencapai 1,8% hingga 3%, sedangkan TAM mencapai 3,8% hingga 5%. Apabila *gross margin* TMMIN digabung dengan TAM, hanya memperoleh angka 7%, jauh dari capaian saat bergabung menggunakan nama TAM yang mencapai 14% (nasional.kontan.co.id).

Kasus *tax avoidance* kedua yang terjadi di Indonesia adalah yang menimpa PT Adaro Energy pada tahun 2019. Pada laporan yang dikeluarkan oleh *Global Witness* dengan judul *Taxing Times for Adaro* menunjukkan bahwa PT Adaro Energy diduga melakukan *tax avoidance* berupa *transfer pricing* dengan cara pemindahan keuntungan dari Indonesia ke negara yang memiliki tarif pajak yang rendah. Hal ini dilakukan pada tahun 2009 – 2017. PT Adaro Energy dengan memanfaatkan *Coaltrade Services*

International, membayar US\$ 125 juta atau sekitar Rp 1,75 triliun, lebih sedikit dari jumlah yang seharusnya dibayarkan ke Pemerintah Indonesia. (ekonomibisnis.com)

Ada banyak jenis-jenis pajak yang terdapat di Indonesia. Salah satunya adalah Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan). Menurut Undang-Undang Pasal 1 pada Undang-Undang Pajak Penghasilan, PPh ialah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atau atas penghasilan yang diperoleh dalam satu tahun pajak. Sehingga, PPh Badan ialah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh oleh suatu badan usaha seperti yang dijelaskan pada UU KUP.

Agency theory didefinisikan sebagai sebuah kontrak yang melibatkan *agent* serta *principal* (Jensen dan Meckling, 1976). *Principal* dianggap sebagai pemilik saham, sedangkan *agent* sebagai manajer. *Tax avoidance* adalah upaya yang dilakukan Wajib Pajak untuk meminimalkan beban pajak, namun tidak melanggar peraturan Perundang-undangan perpajakan. *Tax avoidance* adalah salah satu upaya yang dilakukan Wajib Pajak dengan cara melakukan transaksi yang tidak dikenakan pajak atau bukan objek pajak (Erny et al., 2018). Menurut Dewinta dan Setiawan (2016), di *agency theory*, para agen diuntut untuk meningkatkan laba perusahaan. Jika perusahaan memperoleh laba yang relatif besar, maka jumlah pajak penghasilan akan semakin tinggi, sehingga kecenderungan perusahaan untuk melakukan *tax avoidance* relatif tinggi, sedangkan jika perusahaan memperoleh untung yang kecil, maka cenderung tidak melakukan *tax avoidance*.

Faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* antara lain profitabilitas, *leverage*, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan manajerial. Profitabilitas digunakan untuk mengukur efektivitas manajemen secara keseluruhan yang

ditunjukkan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh dalam hubungannya dengan penjualan maupun investasi (Irham Fahmi, 2014). Menurut Ngurah et al. (2016), apabila nilai rasio profitabilitas semakin tinggi, menunjukkan bahwa suatu perusahaan semakin efisien dalam memanfaatkan aktivasnya untuk memperoleh laba. Penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Kinansih (2021) serta Kim dan Im (2017) memperoleh hasil bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance*. karena bila perusahaan yang berupaya menghindari *tax avoidance*, maka kinerja keuangannya harus efisien supaya kewajiban pajak yang dimiliki tidak terlalu tinggi (Surbakti, 2012). Ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Ariska et al. (2020) serta Kasim dan Saad (2019) yang menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan negatif terhadap *tax avoidance*. Hasil berbeda juga terjadi pada penelitian dari Aulia dan Mahpudin (2020), Akbar et al. (2020), dan Wahyuni et al. (2017), yang memperoleh hasil bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Leverage merupakan penggunaan aset dan sumber dana perusahaan yang mempunyai beban tetap (Sjahrina dalam Satriana, 2017). Beban tetap berarti dari sumber dana yang berasal dari utang sebab mempunyai bunga sebagai beban tetap dengan tujuan agar menaikkan laba potensial pemegang saham. *Leverage* juga didefinisikan sebagai pemakaian utang oleh perusahaan untuk melakukan kegiatan operasional termasuk investasi untuk memberikan gambaran keadaan perusahaan kepada para pemegang saham (Fahmi, 2017). Apabila perusahaan menggunakan utang yang terlalu tinggi akan membahayakan perusahaan karena perusahaan akan masuk kedalam kategori *extreme leverage* (utang ekstrim), yaitu perusahaan terjebak dalam tingkat utang yang terlalu tinggi dan perusahaan kesulitan untuk melepaskan beban utang tersebut. Menurut

penelitian yang dilakukan oleh Kalbuana et al. (2021), Kasim dan Saad (2019), Wahyuni et al. (2017), serta Kim dan Im (2017) menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance*, karena jika *leverage* yang dimiliki perusahaan itu relatif tinggi, maka beban pajak yang dimiliki perusahaan akan berkurang, sehingga *leverage* berpengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance* (Harry Barly, 2018). Ini berbeda pada penelitian yang dilakukan oleh Aulia dan Mahpudin (2020) serta Irianto et al. (2017) memperoleh hasil bahwa *leverage* berpengaruh signifikan negatif terhadap *tax avoidance*. Hal ini mampu terjadi sebab semakin besar hutang perusahaan, maka pembayaran kewajiban bunga perusahaan pula akan meningkat, sehingga akan mengurangi *tax avoidance*. Hasil penelitian ini juga berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Kinansih (2021), Ariska et al. (2020), dan Akbar et al. (2020), yang menunjukkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Kepemilikan institusional ialah proporsi saham yang dimiliki oleh institusi seperti perusahaan asuransi, Yayasan, bank, dan lainnya (Edison, 2017). Kepemilikan institusional mempunyai makna yang penting untuk memonitor manajemen karena akan meningkatkan pengawasan terhadap operasional perusahaan yang lebih optimal. Pada penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Kinansih (2021) serta Krisna (2019) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh signifikan negatif terhadap *tax avoidance*, karena bila kepemilikan institusional yang dimiliki rendah, maka perusahaan cenderung melakukan *tax avoidance*. Hal ini berbeda pada penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Lawita (2019) serta Mulyani et al. (2018) yang menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance*. Hal ini dikarenakan kepemilikan institusional mempunyai profesionalisme pada

menganalisis isu sehingga mampu melakukan supervisi lebih ketat pada kegiatan suatu perusahaan, yang berdampak pada optimalnya nilai perusahaan. Hasil penelitian yang berbeda juga terjadi pada penelitian yang dilakukan oleh Jamei (2017) serta Alya dan Yuniarwati (2021), yang menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Kepemilikan manajerial adalah kepemilikan saham yang dimiliki oleh manajer atau perorangan (Pasaribu, 2016). Adanya kepemilikan manajerial memiliki keterkaitan penting bagi manajer untuk bertindak pada kepentingan terbaik demi memaksimalkan nilai dari manajer itu sendiri (Sintyawati dan Dewi S, 2018). Pada penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Lawita (2019), serta Setiawan et al. (2021) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance*. Hal ini dikarenakan manajer mempunyai tanggung jawab yang besar untuk mengelola dan meningkatkan profit perusahaan. Apabila mampu melaksanakan tanggung jawabnya tersebut maka akan diberikan imbalan dan bonus atas kinerjanya dibandingkan dengan deviden saham manajerial yang tergolong kecil tidak akan menghalangi manajemen untuk melakukan *tax avoidance*. Hal ini berbeda pada penelitian yang dilakukan oleh Charisma dan Dwimulyani (2019) dan Fadhila et al. (2017) yang menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan negatif terhadap *tax avoidance*, karena adanya kepemilikan saham oleh manajerial membuat manajer memilih untuk mempertimbangkan kelangsungan perusahaan sehingga dari pihak manajer dan perusahaan sadar untuk membayar kewajiban berupa pajak terhutang perusahaan, akibatnya kecenderungan melakukan *tax avoidance* semakin rendah.. Hasil penelitian berbeda juga terdapat pada penelitian yang dilakukan oleh Jamei (2017) dan Krisna

(2019) yang mengatakan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 6, kepemilikan asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Republik Indonesia. Dalam perusahaan, kepemilikan asing dianggap paling *concern* pada pertanggungjawaban sosial perusahaan. Andriyanto dan Marfiana (2021) serta Putri dan Mulyani (2020) menunjukkan bahwa kepemilikan asing berpengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance*, karena perusahaan yang mempunyai kepemilikan asing yang tinggi, maka suara investor untuk menentukan kebijakan perusahaan semakin kuat. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Akbar et al. (2021) dan Ikraam dan Ariyanto (2020) yang menunjukkan bahwa kepemilikan asing berpengaruh signifikan negatif terhadap *tax avoidance*, karena apabila struktur kepemilikan asing semakin besar, maka nilai *tax avoidance* semakin kecil. Hasil penelitian yang berbeda juga terjadi pada penelitian yang dilakukan oleh Hidayat (2017) yang menunjukkan bahwa kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Penelitian *tax avoidance* sebagai tema penelitian dikarenakan terdapat perbedaan hasil penelitian terdahulu. Subjek penelitian yang digunakan adalah perdagangan, jasa dan investasi yang tercatat di BEI karena sektor ini bisa dibilang paling kuat, apalagi sektor ini mencakup kebutuhan umum sehari-hari masyarakat. Menurut catatan BEI pada 2018, perusahaan sub sektor perdagangan, jasa dan investasi sebesar 36,4%, kemudian diikuti sub sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi 24,2%, *property* dan *real estate*

9,1%, agriculture 6%, dan terakhir ada pertambahan sekitar 3%. Adapun periode penelitian adalah periode 2018-2021, karena data yang digunakan adalah data terbaru.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan perdagangan, jasa, dan investasi di BEI?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan perdagangan, jasa, dan investasi di BEI?
3. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan perdagangan, jasa, dan investasi di BEI?
4. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan perdagangan, jasa, dan investasi di BEI?
5. Apakah kepemilikan asing berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan perdagangan, jasa, dan investasi di BEI?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan, maka tujuan penelitian pada penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* pada perusahaan perdagangan, jasa, dan investasi di BEI
2. Untuk mengetahui pengaruh *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan perdagangan, jasa, dan investasi di BEI

3. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance* pada perusahaan perdagangan, jasa, dan investasi di BEI
4. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan manajerial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan perdagangan, jasa, dan investasi di BEI
5. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan asing terhadap *tax avoidance* pada perusahaan perdagangan, jasa, dan investasi di BEI

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh pada penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini berguna bagi:

- a. Peneliti selanjutnya

Penelitian ini bisa di jadikan referensi buat penelitian selanjutnya yang mempunyai keterkaitan dengan *tax avoidance*

2. Manfaat Praktik

- b. Bagi perusahaan

Penelitian ini bisa menjadi acuan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* sangat krusial, berguna, serta bermanfaat bagi perusahaan buat menjalankan aktivitas operasional.

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mendapatkan ilustrasi utuh secara jelas dan menyeluruh tentang penulisan penelitian ini, maka skripsi disusun sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini mengungkapkan perihal latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini mengungkapkan perihal penelitian terdahulu, landasan teori, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini menyebutkan perihal metode penelitian yang mengungkapkan wacana penguraian prosedur, sistematis pengumpulan data, serta pengumpulan variabel penelitian.

BAB IV : GAMBARAN SUBJEK PENELITIAN

Pada bab ini akan menjelaskan mengenai gambaran umum subjek penelitian serta analisis data yang meliputi analisis deskriptif dan analisis statistik, serta pembahasan atas hasil penelitian.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini akan menjelaskan mengenai kesimpulan dari penelitian yang berisi jawaban dari rumusan masalah dan pembuktian hipotesis, keterbatasan pada penelitian dan saran.